



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Sel.

## بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : **"Penggugat"**;

### Lawan

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0262/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 3 Juni 2007 di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/16/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 22 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], laki-laki umur 8 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak April 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat selama pergi merantau ke Malaysia tahun 2009 sampai sekarang;
  - b. Tergugat saat ini diketahui sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;
  4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Desember 2012, akibatnya Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anaknya serta saat ini tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang;
  5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor : 0262/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 07 Maret 2016 dan 21 Maret 2016, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 474.4/26/PEM/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/16/VI/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 22 Juni 2007, sebagai bukti (P.2);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED] umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juni 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di kediaman Penggugat di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak April 2009 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat selama pergi merantau ke Malaysia tahun 2009 sampai sekarang dan Tergugat saat ini diketahui sudah menikah lagi dengan wanita lain dari Dusun Dadap, Kecamatan Sambelia tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2009 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Tergugat tinggal di alamat diatas;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat, saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II [REDACTED], umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juni 2007;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di kediaman Penggugat di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak April 2009 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat selama pergi merantau ke Malaysia tahun 2009 sampai sekarang dan Tergugat saat ini diketahui sudah menikah lagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain dari Dusun Dadap, Kecamatan Sambelia tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2009 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Tergugat tinggal di alamat diatas;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat, saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), serta saksi-saksi, yaitu : [REDACTED] umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani dan [REDACTED], umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, yang sama bertempat tinggal di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Surat-surat mana merupakan akta otentik, dan keterangan saksi mana didasarkan pada pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu dengan lainnya. Sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka dari dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak April 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat dan anaknya selama pergi merantau ke Malaysia tahun 2009 sampai sekarang dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dari kampung Dadap, Kecamatan Sambelia, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal serumah lagi sejak Desember 2012 sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءاثبت دعواهالدى القاضى ببنية الزوجة اواعتراف الزوج وكان الايداء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهم طلقها طلقه بائن**

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujtahid, SH. MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Nim Zuhri, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



ttd.

**Mujitahid, SH. MH.**

ttd.

**H. Husnul Muhyidin, S.Ag.**

ttd.

**Zainul Arifin, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**Nim Zuhri, BA.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	480.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).